LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SALINAN

NOMOR : 13 **TAHUN 2006** **SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002;

b. bahwa sehubungan dengan hasil kajian dan evaluasi terhadap Kelembagaan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berkaitan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010, maka Kelembagaan Organisasi dimaksud perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;

c. berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kota;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002, tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota beserta Catatan Verifikasi Kabupaten / Kota;

12. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 010/SKB/M.PAN/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Permerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002, tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisifasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5 Seri D).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 38 Seri D, diubah sebagai berikut :

Ketentuan BAB II, Lembaga Teknis Daerah, Bagian Pertama, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Paragraf 1, Pembentukan, Pasal 2 Ayat (3) dan Ayat (5) diubah menjadi sebagai berikut :

1. Pasal 2 Ayat (3) sebagai berikut :

Pasal 2

(3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :

1. Badan Administrasi Keuangan Daerah;
2. Badan Perencanaan Daerah;
3. Badan Pengawasan Daerah;
4. Badan Pengembangan Informasi Daerah;
5. Badan Kepegawaian Daerah;
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Badan Keluarga Berencana Daerah.

2. Pasal 2 Ayat (5) sebagai berikut :

(5) Kantor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini terdiri dari :

1. Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
3. Balai Latihan Kerja Daerah;
4. Kantor Arsip Daerah;
5. Kantor Perpustakaan Daerah;
6. Kantor Penanamam Modal Daerah;
7. Kantor Pengolahan Data Elektronik;
8. Kantor Pendidikan dan Latihan.

Ketentuan diantara Paragraf 5 Badan Kepegawaian Daerah, Susunan Organisasi Pasal 20 dan Paragraf 6 Rumah Sakit Daerah Majalaya Pasal 21, ditambahkan Ketentuan Paragraf 5a Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tugas Pokok Pasal 20a, Fungsi Pasal 20b, Susunan Organisasi Pasal 20c, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Paragraf 5a, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pasal 20a sebagai berikut :

Paragraf 5a

Badan Pernberdayaan Masyarakat Desa

Tugas Pokok

Pasal 20a

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijaksanaan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi ketahanan dan kelembagaan masyarakat, pengembangan ekonomi serta pemberdayaan perempuan dan pemuda sera melaksanakan ketatausahaan Badan

2. Paragraf 5a, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pasal 20b sebagai berikut :

Fungsi

Pasal 20b

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud Pasal 20a Peraturan Daerah ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan dan penentuan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi ketahanan dan kelembagaan masyarakat, pengembangan ekonomi serta pemberdayaan perempuan dan pemuda;
b. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

3. Paragraf 5a, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pasal 20c sebagai berikut :

Susunan Organisasi

Pasal 20c

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :
 1) Kepala Badan;
 2) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan
 3) Bidang Ketahanan dan Kelembagaan Masyarakat, membawahkan:
 1. Sub Bidang Fasititasi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 2. Sub Bidang Pengembangan Swadaya Masyarakat dan Sosial Budaya.
 4) Bidang Pengembangan Ekonomi, membawahkan :

1. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi;
2. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

5) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda, membawahkan :
1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
2. Sub Bidang Pemuda.

6) Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Nomenkatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Va, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

C. Ketentuan diantara Paragraf 5a, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tugas Pokok Pasal 20a, Fungsi Pasal 20b dan Susunan Organisasi Pasal 20c dan Paragraf 6 Rumah Sakit Daerah Majalaya Pasal 21, ditambahkan Ketentuan Paragraf 5b Badan Keluarga Berencana Daerah, Tugas Pokok Pasal 21a, Fungsi Pasal 21b, Susunan Organisasi Pasal 21c, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Paragraf 5 b, Badan Keluarga Berencana Daerah, Pasal 21a sebagai berikut :

Paragraf 5b

Badan Keluarga Berencana Daerah

Tugas Pokok

Pasal 21a

Badan Keluarga Berencana Daerah mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijaksanaan teknis di bidang keluarga berencana yang meliputi bina program, keluarga sejahtera dan keluarga berencana serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

2. Paragraf 5 b, Badan Keluarga Berencana Daerah, Pasal 21b sebagai berikut:

Fungsi

Pasal 21b

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud Pasal 21a Peraturan Daerah ini, Badan Keluarga Berencana Daerah mempunyai Fungsi :

a. Pelaksanaan perumusan dan penentuan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana yang meliputi bina program, keluarga sejahtera dan keluarga berencana;

b. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

3. Paragraf 5b, Badan Keluarga Berencana Daerah, Pasal 21c sebagai berikut :

Susunan Organisasi

Pasal 21c

(1) Badan Keluarga Berencana Daerah, terdiri clan

1) Kepala Badan;
2) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan.
3) Bidang Bina Program, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pencatatan;
 2. Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan
4) Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 1. Sub Bidang Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
 2. Sub Bidang Institusi dan Peran Masyarakat.
5) Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengaturan Kelahiran dan Hak-Hak Reproduksi;
 2. Sub Bidang KIE dan Advokasi Penduduk.
6) UPT Pengendalian Program KB;
7) Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) UPT Pengendalian Program KB berkedudukan pada setiap Kecamatan, yang secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keluarga Berencana Daerah dan secara taktis operasional bertanggungjawab kepada Camat.

(3) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vb, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Paragraf 8, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Tugas Pokok Pasal 27, Fungsi Pasal 28 dan Susunan Organisasi Pasal 29, dihapus dan selanjutnya diubah menjadi sebagai berikut :

1. Paragraf 8, Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pasal 27 sebagai berikut :

Paragraf 8

Kantor Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil

Tugas Pokok

Pasal 27

Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijaksanaan teknis di bidang pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang meliputi pengendalian administrasi kependudukan, pelayanan kelahiran, pengakuan dan pengesahan anak serta pelayanan perkawinan, perceraian dan kematian serta melaksanakan ketatausahaan Kantor.

2. Paragraf 8, Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pasal 28 sebagai berikut :

Fungsi

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan dan penentuan kebijakan teknis di bidang pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang meliputi pengendalian administrasi kependudukan, pelayanan kelahiran, pengakuan dan pengesahan anak dan pelayanan perkawinan, perceraian dan kematian;

b. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

3. Paragraf 8, Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pasal 29 sebagai berikut :

Susunan Organisasi

Pasal 29

1) Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengendalian Administrasi Kependudukan;
4. Seksi Pelayanan Kelahiran, Pengakuan dan Pengesahan Anak;
5. Seksi Pelayanan Perkawinan, Perceraian dan Kematian;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Kantor Administrasi Kependudukan dan Catalan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

E. Ketentuan diantara Paragraf 15, Kantor Pendidikan dan Latihan, Tugas Pokok Pasal 48, Fungsi Pasal 49, Susunan Organisasi Pasal 50 ditambahkan BAB IIIa PENGISIAN JABATAN Pasal 50a menjadi sebagai berikut :

BAB IIIa

PENG1SIAN JABATAN

Pasal 50a

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Fungsional dilakukan berdasarkan Kompetensi Jabatan dan syarat syarat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

F. Ketentuan BAB V, Ketentuan Lain-lain dan Penutup, Pasal 52 dan Pasal 53, diubah menjadi sebagai berikut :

1. Pasal 52 sebagai berikut :

Pasal 52

Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

2. Pasal 53 sebagai berikut :

Pasal 53

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya Akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung,

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 10 Mei 2006

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

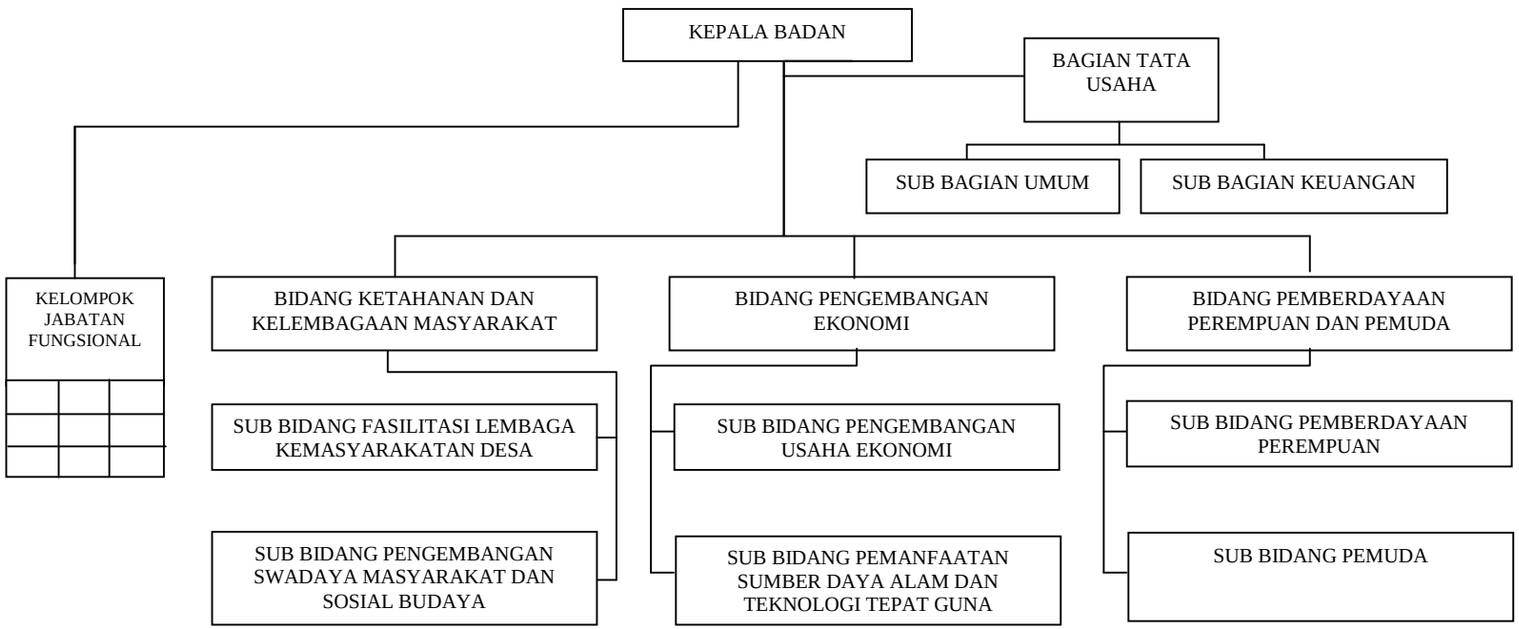
ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, Msi.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 13 SERI D

LAMPIRAN Va, PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TANGGAL : 17 MEI 2006
NOMOR : 13 TAHUN 2006
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA



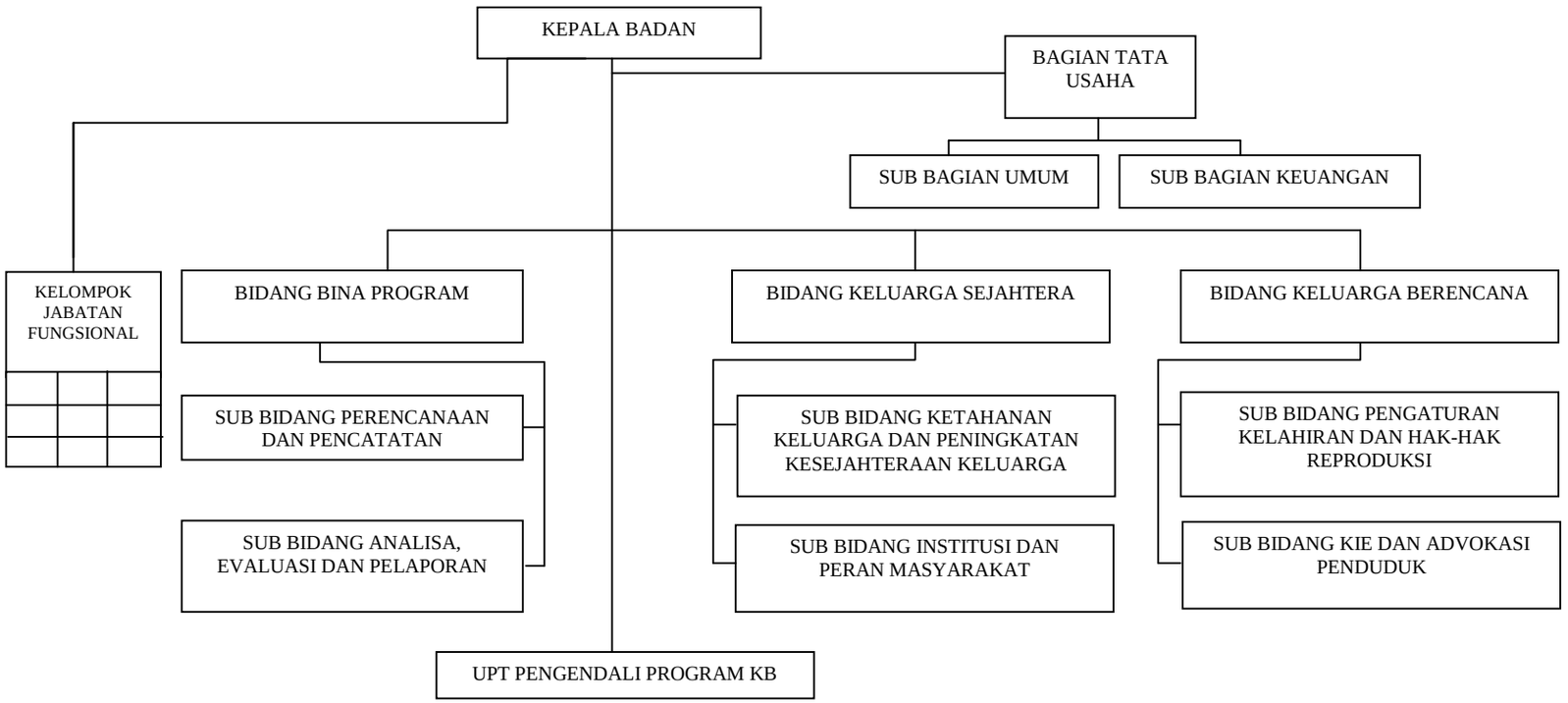
BUPATI BANDUNG

Ttd,

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN Vb, PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TANGGAL : 17 MEI 2006
NOMOR : 13 TAHUN 2006
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA DAERAH



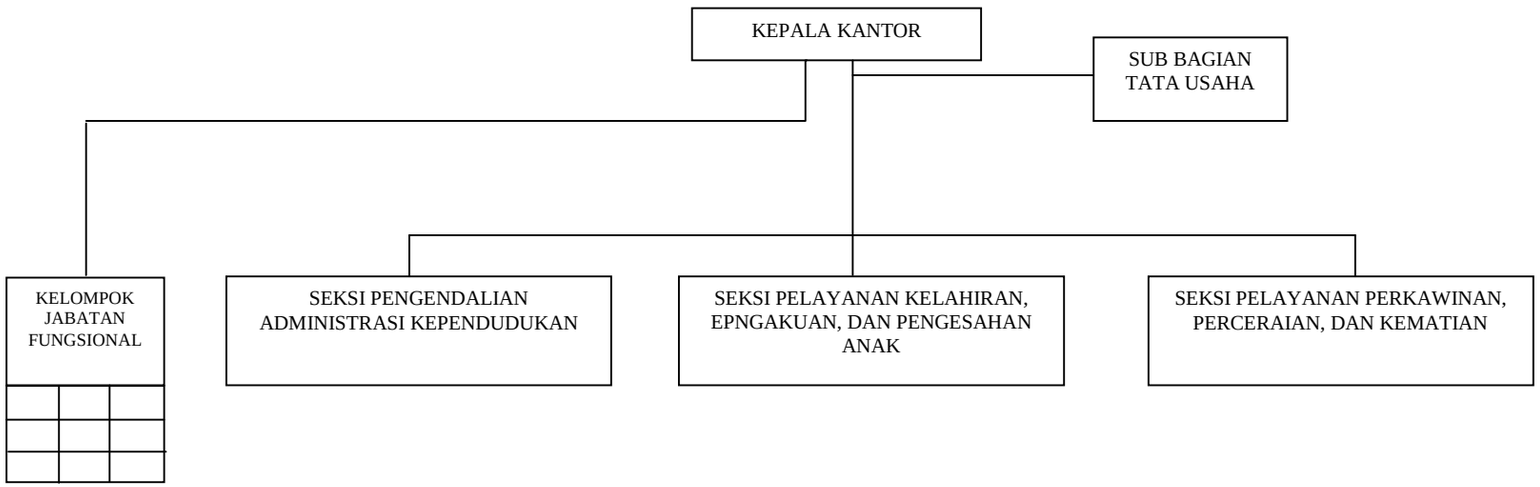
BUPATI BANDUNG

Ttd,

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TANGGAL : 17 MEI 2006
NOMOR : 13 TAHUN 2006
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



BUPATI BANDUNG

Ttd,

OBAR SOBARNA